

**KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PERTUNANGAN DI USIA DINI**  
**(Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih,**  
**Kabupaten Sumenep)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

RAHONO  
NIM. 10540029

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2014**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor:UIN.02/DU/PP.00.9/2529/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PERTUNANGAN DI USIA DINI  
(STUDI KASUS DI DESA JURUAN LAOK, KECAMATAN BATU PUTIH,  
KABUPATEN SUMENEP)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RAHONO

NIM : 10540029

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Oktober 2014

Nilai munaqasyah : A- (90,3)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I

Inayah Rohmaniyah, S. Ag. M. Hum. M.A  
NIP. 19711019 199603 2 001

Penguji II

Dr. Nurus Sa'adah, S. Psi., Psi.  
NIP. 19741120 200003 2 003

Penguji/III

Adib Sofia, S. S. M. Hum.  
NIP. 1978011 200604 2 001

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dekan



Dr. H. Syaifan Nur, M. A.

NIP. 19620718 198803 1 005



### SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahono  
Nim : 10540029  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Sosiologi Agama  
Alamat Rumah : Tanah Lesek, Juruan Laok, Batu Putih, Sumenep (Madura),  
Jawa Timur  
Telp/ Hp : 085-727-998-748  
Alamat di Yogyakarta: Perum Porli Gowok  
Telp/Hp : 085-727-998-748  
Judul Skripsi : Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi  
Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten  
Sumenep)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep)** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain. Menurut pengamat penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai referensi.

Apabila dalam pernyataan ini tidak benar, maka penulis akan bertanggung jawab penuh atas karya tulis skripsi ini.

Yogyakarta, 22 September 2014



Rahono  
10540029

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan :

- ✓ Almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya pada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ✓ Kedua orang tuaku Bapak Sahlabi dan Ibuku Nariyah yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Doamu selalu mengalir untuku.
- ✓ Adiku tersayang Umi, dan semua orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu.

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kotada,1971), hlm. 370.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi merupakan syarat-syarat mencapai derajat Strata S1 yang berjudul “*Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep).*” Penelitian ini melihat konstruksi, diskriminasi dan pengaruh agama terkait pertunangan di usia dini.

Skripsi ini tidak akan selesai jika tanpa ada dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M. Hum, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syaifan Nur, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. M. Hum.,M.A. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga serta Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran, kritik, arah-arahan dan masuk-masukan sehingga dapat membuka cara berfikir penulis, dalam melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. Moh. Soehadha, S. Sos., M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Agama yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. Penulis menghaturkan terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis Bapak Sahlabi dan Ibu Nariyah yang selalu memberi dukungan spritual maupun material yang tiada hingga tanpamu aku tak berarti apa-apa.
7. Semua kawan-kawan Sosiologi Agama angkatan 2010 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan di bangku kuliah canda tawa, pahit manis, dan semangat juang kalian tak akan pudar sepanjang masa.
8. Masyarakat Desa Juruan Laok yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dilihat dari aspek subtansi, tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak akan penulis terima dengan terbuka demi kesempurnaan sebuah karya kecil ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara teoretik dan praktis. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 22 September 2014

Penulis

Rahono  
10540029

## ABSTRAK

Istilah pertunangan dikenal di seluruh kalangan dan lingkungan, dari kalangan orang biasa (miskin) sampai kalangan orang luar biasa (kaya), dari lingkungan kota sampai lingkungan desa. Dalam Islam pertunangan disebut dengan istilah peminangan dan dalam ilmu fiqih disebut *khitbah* yang berartikan permintaan. Salah satu tradisi pertunangan yang cukup fenomenal berada di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Pasalnya, pertunangan di Desa Juruan Laok ini dilakukan di waktu anak perempuan atau anak laki-laki masih balita, bahkan sejak berada di dalam kandungan. Hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat Desa Juruan Laok, karena dengan menunangkan anak perempuan dan anak laki-lakinya di waktu kecil masyarakat Desa Juruan Laok percaya akan membebaskan anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan kekerasan, asusila, perselingkuhan dan sebagainya. Penelitian ini menfokuskan pada konstruksi sosial pertunangan, bagaimana konstruksi pertunangan di usia dini, bagaimana pengaruh agama terhadap konstruksi pertunangan di usia dini dan apakah terdapat konstruksi pertunangan di usia dini yang diskriminatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari sumber data primer yaitu hasil wawancara terhadap dua puluh informan yang meliputi informan tokoh agama dua orang, tokoh masyarakat empat orang, orang tua pelaku enam orang, ketua RT dua orang dan pelaku enam orang dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder yaitu sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti buku referensi, jurnal penelitian, dan artikel yang penulis nilai relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori gender dan pengaruh agama. Data yang diperoleh di lapangan dikaji dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul dengan baik yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis dengan argumentasi yang didiskripsikan dengan kata-kata dan dengan kalimat secara jelas terkait pelaksanaan pertunangan dini di Desa Juruan Laok.

Hasil penelitian menemukan bahwa konstruksi sosial tentang pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok bahwa pertunangan di usia dini dilakukan sebagai proteksi terhadap perempuan, sebagai proteksi terhadap harta keluarga, sebagai perekat keluarga, dan sebagai wasiat. Agama berpengaruh terhadap tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Desa Juruan Laok. Pemahaman Agama Islam berpengaruh terhadap pemahaman bahwa pertunangan dini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Terdapat diskriminasi terhadap perempuan dalam konstruksi sosial tentang pertunangan dini. Bentuk-bentuk diskriminasi yang ditemukan adalah stereotipe, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan.

**Kata kunci : Konstruksi Sosial, Pertunangan Usia Dini, dan Diskriminasi**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Desa Juruan Laok .....	25
1. Keadaan Geografis .....	25
2. Kondisi Sosial Budaya.....	28
3. Tingkat Pendidikan .....	35
4. Kondisi Ekonomi.....	39
5. Kondisi Keagamaan.....	40
B. Gambaran Umum Pertunangan di Usia Dini.....	43
1. Pengertian Pertunangan di Usia Dini .....	43
2. Pertunangan di Usia Dini dalam Wacana Islam .....	45

**BAB III: PERTUNANGAN DINI DALAM KONSTRUKSI SOSIAL  
MASYARAKAT**

A. Konstruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini .....	48
1. Pertunangan di Usia Dini sebagai Proteksi terhadap Perempuan .	48
2. Pertunangan di Usia Dini sebagai Proteksi terhadap Harta Keluarga .....	52
3. Pertunangan di Usia Dini sebagai Perekat Keluarga .....	54
4. Pertunangan di Usia Dini sebagai Wasiat .....	56
B. Peran Keluarga dalam Pertunangan di Usia Dini .....	59
C. Prosesi Pertunangan .....	62
D. Pengaruh Agama dalam Tradisi Pertunangan di Usia Dini .....	70

**BAB IV: BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI DALAM KONSTRUKSI  
MASYARAKAT TENTANG PERTUNANGAN DI USIA DINI**

A. Stereotipe terhadap Perempuan .....	75
1. Perempuan Mahluk yang Paling Lemah .....	75
2. Perempuan Harus Dilindungi .....	77
3. Perempuan Ilmunya Lebih Rendah dari Laki-Laki .....	77
4. Perempuan sebagai Penghibur .....	78
B. Subordinasi Perempuan dalam Pertunangan Dini .....	79
C. Marginalisasi Perempuan dalam Pertunangan Dini .....	80
1. Marginalisasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan .....	80
2. Marginalisasi Perempuan dalam Kepemimpinan .....	81
D. Kekerasan .....	82
1. Pertunangan Secara Paksa .....	82
2. Beban Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga .....	84

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	90
C. Kata Penutup .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah pertunangan dikenal di seluruh kalangan dan lingkungan, dari kalangan orang biasa (miskin) sampai kalangan orang luar biasa (kaya), dari lingkungan kota sampai lingkungan desa. Dalam Islam pertunangan disebut dengan istilah peminangan dan dalam ilmu fiqih disebut *khitbah* yang berartikan permintaan.<sup>1</sup> Pertunangan menurut istilah yaitu pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan dengan cara langsung maupun dengan perantara pihak yang dipercayai berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.<sup>2</sup>

Pertunangan dalam bahasa arab (*khitbah*) adalah seorang laki-laki memperlihatkan kecintaannya dan bertujuan untuk menikahi seorang wanita yang disukai dan halal untuk dinikahi secara syara.<sup>3</sup> Dalam adat di Madura, hal semacam itu dipandang tidak salah dan juga tidak terlarang dalam hukum agama, sebab hal tersebut merupakan suatu perjanjian ikatan bahwa keduanya kelak akan menjadi suami istri. Pertunangan dalam istilah fiqih adalah salah satu langkah yang terpuji dan dianjurkan oleh Nabi

---

<sup>1</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 13.

<sup>2</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, hlm. 13.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 8.

Muhammad SAW.<sup>4</sup> Tunangan (*khitbah*) dipandang semata-mata hanyalah berjanji akan menikah.<sup>5</sup> Ayat yang sering digunakan sebagai landasan untuk melakukan pertunangan yaitu:<sup>6</sup>

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾<sup>٧٠</sup>

“Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkat di darat dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ (17: 70).

M. Thalib menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh-Nya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Pertunangan (*khitbah*) dianjurkan untuk mengetahui secara jelas karakter, perilaku dan akhlak calon pasangan sehingga keduanya dapat menempatkan hidup dengan tenteram, yang diliputi rasa cinta, puas, bahagia dan ketenangan hidup. Pengertian lain pertunangan (*khitbah*) yaitu seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

Di Masyarakat Madura, tepatnya di Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Juruan Laok terdapat tradisi pertunangan di usia dini. Pertunangan dini dilakukan oleh orang tua untuk anak-anak mereka baik

<sup>4</sup> Abdul Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Oasis, 2011), hlm. 51.

<sup>5</sup> Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1990), hlm. 36.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.8- 9.

<sup>7</sup> M.Thalib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 66.

secara langsung maupun tidak langsung dan untuk alasan tertentu. Uniknya mereka melakukan pertunangan tersebut kepada anak mereka pada saat usia anak-anak mereka masih muda berusia 4 tahun sampai 15 tahun.

Pertunangan di usia dini ini sudah ada sejak nenek moyang, dan merupakan kebiasaan turun-temurun hingga saat ini. Pada zaman dahulu, kurang lebih pada tahun 1960-an pertunangan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat bahkan perencanaan pertunangan ini dilakukan sebelum anak mereka lahir. Pada umumnya, mereka mempertunangkan anak mereka yang masih dalam kandungan dengan bentuk perjanjian. Perjanjian ini dilakukan saat kedua pihak orang tua sedang mengandung anak. Mereka bersepakat dalam perjanjian untuk menunangkan anaknya apabila sudah lahir (dalam hal ini kesepakatan pertunangan dilakukan pada saat anak dalam kandungan, belum diketahui jenis kelaminnya dan pertunangan bisa dilakukan apabila kedua anak tersebut lahir sepasang laki-laki dan perempuan sesuai dengan kesepakatan). Misalnya, saya akan tunangkan anak saya yang berada dalam kandungan ini apabila ia terlahir sebagai perempuan. Apabila anak yang di kandungan tersebut benar-benar perempuan, terjadilah pertunangan tersebut. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, maka perjanjian itu secara otomatis batal.

Sejak sekitar tahun 2010 pelaksanaan pertunangan mengalami perkembangan yang signifikan disebabkan adanya perubahan tata cara undangan resepsi. Resepsi secara umum adalah pertemuan atau

penjamuan tamu secara resmi dalam pesta pernikahan.<sup>8</sup> Berbeda dengan tempat lain, resepsi di Desa Juruan Laok bukan hanya dilaksanakan di acara pesta perkawinan saja, akan tetapi pesta ini juga dilakukan pada acara pertunangan, selamatan, maupun hajatan (*slametan*).

Undangan resepsi biasanya hanya tersebar di kalangan kerabat keluarga saja, akan tetapi pada saat ini undangan juga disebar ke masyarakat sekitar yang seringkali mereka pun tidak saling mengenal. Undangan yang disebar ke masyarakat, uniknya tidak menggunakan kertas undangan seperti pada umumnya, akan tetapi menggunakan rokok. Sistem pengelolaan resepsi ini menyerupai arisan. Tata cara resepsi atau pesta pernikahan tersebut mengakibatkan banyaknya anggota arisan yang ingin mendapatkan bagian giliran. Giliran tersebut semakin cepat diperoleh apabila mereka siap untuk mengadakan resepsi. Kesiapan di sini adalah adanya keluarga yang akan dijadikan pengantin. Dengan demikian, apabila anggota arisan ingin segera mendapatkan giliran, salah satu jalan yang mereka jadikan alasan yaitu dengan cara mempertunangkan anak mereka.

Pertunangan dini yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Juruan Laok memunculkan konsekuensi beruntun. Pertunangan dini tersebut dengan cepat akan meningkat menjadi pernikahan dini yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk problem, misalnya perceraian karena belum memiliki kesiapan mental, kesempatan pendidikan dan

---

<sup>8</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 974.

keguguran karena kurangnya kesiapan dan kesehatan reproduksi. Minimnya pemahaman masyarakat dan kebiasaan yang masih berpikir awam menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan.<sup>9</sup>

Terkait adanya kebiasaan pertunangan di usia dini di masyarakat Juruan Laok, tentu terdapat konstruksi sosial, pengaruh agama serta konstruksi pertunangan di usia dini yang diskriminatif. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan mendalam dalam penelitian yang berjudul “Konstruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan, Batu Putih).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok Kecamatan Batu Putih?
2. Bagaimana pengaruh agama terhadap konstruksi pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok Kecamatan Batu Putih?
3. Apakah terdapat konstruksi pertunangan di usia dini yang diskriminatif?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konstruksi masyarakat di Desa Juruan Laok Kecamatan Batu Putih untuk melaksanakan pertunangan di usia dini
- b. Untuk mengetahui pengaruh agama terhadap konstruksi pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok Kecamatan Batu Putih

---

<sup>9</sup> Observasi, wawancara dengan kepala Desa Juruan Laok, tanggal 6 April 2014.



- c. Untuk mengetahui apakah terdapat konstruksi pertunangan di usia dini yang diskriminatif

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan baru khususnya bagi peneliti untuk dapat mengerti dan memahami lebih jauh tentang konstruksi sosial pertunangan di usia dini.
- b. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi Agama yang berkaitan dengan konstruksi sosial tentang pertunangan di usia dini
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi atas adanya konstruksi sosial pertunangan di usia dini yang terjadi di Desa Juruan Laok dan di tempat-tempat lain di Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Jazimah Al Muhyi menulis buku dengan judul *Jangan Sembarangan Nikah Dini*. Buku ini diterbitkan oleh Lingkar Pena pada tahun 2006. Dalam bukunya tersebut Jazimah menjelaskan bahwa bagi pemuda yang akan melangsungkan pernikahan di usia muda harus ada pertimbangan dan kesiapan, meliputi kesiapan mental, dan yang lebih

utama yakni menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.<sup>10</sup>

Andrian dan Kuntoro dalam Jurnalnya *Abortus Spontan pada Pernikahan Usia Dini*,<sup>11</sup> meneliti tentang adakah hubungan antara pernikahan usia dini dengan kejadian abortus spontan di wilayah Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perempuan yang menikah pada usia < 20 tahun di desa tersebut mencapai 70%. Pernikahan usia dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, perkembangan teknologi, remaja cenderung berkeinginan kuat untuk mandiri.

Adapun terjadinya abortus menurut Andrian dan Kuntoro disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya serta faktor mental yang berpengaruh terhadap terjadinya kehamilan. Hasil penelitiannya terdapat perempuan hubungan antara pernikahan usia dini dengan angka abortus spontan. Perempuan yang melakukan pernikahannya di usia dini memiliki risiko lebih besar terhadap kejadian komplikasi pada kehamilan dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa (*abortus spontan*).

---

<sup>10</sup> Jazimah Al Muhyi, *Jangan Sembarangan Nikah Dini*, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2006).

<sup>11</sup> Andrian dan Kuntoro, *Abortus Spontan pada Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 2, No. 1 Juli 2013: 1–9, diakses 13 Mei 2014.

Hairi dalam skripsinya yang berjudul *Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*.<sup>12</sup> Hairi dalam skripsinya tersebut mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan di usia muda. Faktor-faktor tersebut menurut Hairi selaku penulis mencakup: 1) Faktor Ekonomi. Dengan adanya pernikahan di usia muda akan membantu masyarakat dalam keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam permasalahan ekonomi dengan demikian para orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun di usia yang masih cukup muda. Pernikahan di usia muda umumnya terjadi yang perekonomiannya rendah. 2) Faktor Pendidikan. Pendidikan di Desa Bajur tergolong rendah, untuk mengisi kekosongan waktu jalan yang di tempuh yaitu menikah. Dengan menikah sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3) Faktor Agama. Dalam agama Islam pernikahan adalah jalan yang sah dan salah satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia.

Selain itu, dengan cara menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan mengikuti Sunnah Nabi. 4) Faktor Tradisi. Hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat yang sulit dihilangkan, pernikahan berarti mereka telah menjalani adat masyarakat tempat di mana mereka hidup dan menghargai nilai budaya setempat. 5) Faktor Orang Tua. Orang tua

---

<sup>12</sup> Hairi, *Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009).

merupakan ikon yang harus dianut dan dipatuhi mereka mengikuti perintah orang tua. Adapun salah satu hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan di usia muda sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat muslim desa Bajur.

Leni Marlina dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Implikasinya (Studi Kasus Di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara)*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini Leni Marlina meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda dan tentang implikasinya perkawinan usia muda di Desa Bulungihit, Kampung Baru, Kecamatan Merbau, Kabupaten Pelabuhan Batu, Sumatra Utara.

Adapun faktor penyebab perkawinan usia muda yang terjadi di desa Bulungihit, menurut Leni Marlina karena disebabkan oleh faktor internal lingkungannya, yaitu pengaruh adat, tradisi dan budaya, tingkat pendidikan rendah, dan faktor ekonomi. Adapun faktor lain selain faktor internal yaitu faktor eksternal antara lain; pengaruh pergaulan, faktor perjodohan, dan kemauan anak. Sementara itu implikasinya lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif, dampak negatifnya yaitu: dapat terjadinya perselisihan yang disebabkan karena kurang dewasa dari

---

<sup>13</sup> Leni Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Implikasinya (Studi Kasus Di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008).

setiap pasangan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan ujung masalah tersebut menjadikan perceraian, dalam diri anak kurangnya bersosialisasi dalam masyarakat yang disebabkan kurangnya kedewasaan, dapat mengganggu pertumbuhan serta kesehatan seorang ibu yang mengandung. Dampak positifnya menurut Leni Marlina yaitu: dapat membantu perekonomian keluarga dan membahagiakan orang tua, terhindar dari pergaulan bebas, kesempatan untuk melahirkan lebih panjang. Hasil penelitian perkawinan usia muda harus dihindarkan atau ditinggalkan karena banyak menimbulkan dampak negatif dan kemudharatan bagi anak dan masyarakat.

Skripsi, jurnal dan buku yang penulis jadikan Tinjauan Pustaka tersebut berbeda dengan karya tulis ini. Karya tulis berupa skripsi, yang ditulis oleh penulis ini lebih fokus pada “Konstruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep). Skripsi ini yang penulis tulis lebih menekankan pada “bagaimana konstruksi pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, bagaimana pengaruh agama terhadap konstruksi pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, dan juga tentang konstruksi pertunangan di usia dini yang diskriminatif.

## E. Kerangka Teori

### 1. Gender Sebagai Konstruksi Sosial

Perbedaan gender dan jenis kelamin dilihat sebagai perangkat konseptual untuk menjelaskan apa yang disebut dengan *biological foundationalism* atau determinisme biologis dan mengkaji serta memperhatikan perbedaan yang dibangun secara sosial, bukan sesuatu yang bersifat biologis.<sup>14</sup> Konsep gender mengacu kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan bentuk sosial. Perbedaan gender adalah perbedaan yang dibangun secara sosial kultural, yang berhubungan dengan perbedaan status, sifat, peran, maupun tanggung jawab laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Para sosiolog mempergunakan konsep dasar untuk memahami tingkah laku dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial, yang muncul sebagai akibat dari proses asosiasi terhadap berbagai kategori seks yang bersifat biologis. Relasi gender dalam rumusan ilmu-ilmu sosial diartikan sebagai sekumpulan aturan-aturan, tradisi-tradisi, dan hubungan timbal balik dalam masyarakat dan kebudayaan yang menentukan batas-batas feminim (bersifat kewanitaan) dan maskulin (bersifat kelakian). Dalam kata lain gender merupakan penentuan feminitas dan maskulinitas yang dibangun secara sosial dan kultural,

---

<sup>14</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 11.

<sup>15</sup> Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8-9.

dengan penelitian identitas gender dapat berubah dan berbeda dalam ruang dan waktu yang berbeda pula.

Identitas gender adalah aspek pokok dari identitas sosial dan personalisasi seseorang dan dibentuk sejak seorang anak manusia terlahir dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Awal identitas gender yaitu dari bagaimana seorang bayi ditangani diperlakukan dan diajak berargumentasi. Contohnya bayi perempuan biasanya diberikan pakaian dan bernuansa kamar yang didominasi warna-warna pink, mainan serba boneka sementara bayi laki-laki didominasi dengan warna biru dan mainan serba maskulin, seperti mobil, pistol. Jika bayi laki-laki menangis akan dibisiki “laki-laki tidak boleh menangis” laki-laki harus kuat berani dan sementara bayi perempuan menangis akan dikatakan “perempuan memang cengeng.” Pada perbedaan tersebut seolah mendapatkan penegasan dengan penyimpangan kultural ketika kemudian bayi-bayi tersebut tumbuh menjadi sosok-sosok sebagaimana bisikan-bisikan dan perlakuan yang terus dilanggengkan sepanjang hidupnya. Tentu saja pertumbuhan seorang anak manusia tumbuh berkembang sangat tergantung pada kondisi lingkungannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada perbedaan, banyak argumentasi feminis menunjukkan bahwasannya secara umum posisi yang berbeda laki-laki dan perempuan dalam jaringan relasi dan publik bukan disebabkan oleh perbedaan bentuk biologis mereka. Perbedaan laki-laki dan perempuan

---

<sup>16</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, hlm. 60.

merupakan sebuah konstruksi sosial yang tidak bersifat kodrati.<sup>17</sup>

Gender dengan demikian adalah konstruksi.

## 2. Pengaruh Agama dalam Konstruksi Sosial

Agama merupakan alat legitimasi atas realitas kehidupan sosial manusia yang efektif, hal ini membuktikan bahwa pentingnya kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Agama tidak hanya mengajarkan tentang apa-apa yang harus diimani dan ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan akan tetapi juga mengajarkan akan nilai-nilai norma-norma yang wajib dipatuhi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini agama mempunyai relevansi dengan usaha pengembangan etika sosial masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Asma Barlas, seluruh teks pada dasarnya adalah polisemik, terbuka untuk segala macam bacaan. Asma Barlas mengidentifikasi metodologi yang secara tradisional yang telah digunakan oleh kaum muslim untuk membaca Al-Quran.<sup>20</sup> Untuk memahami ajaran-ajarannya dihantarkan teks-teks keagamaan lainnya. Terutama tafsir hadis (berita tentang kehidupan dan perilaku nabi, atau sunah). Jalan untuk memahami ajaran Al-Quran juga dihantarkan oleh

---

<sup>17</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, hlm. 57-58.

<sup>18</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 1.

<sup>19</sup> Djohan Effendi, *Puralisme dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2010), hlm. 82.

<sup>20</sup> Asma Barlas, *Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 83.



adat negara dan praktik hukum. Karenanya dapat ditemukan definisi kitab hukum dan definisi ilmu pengetahuan sendiri kaitannya dalam membentuk penafsiran ayat Al-Quran. Metode penafsiran ini telah menggantikan wacana ilahi, menafsirkan konsep polisemik kitab suci, menghalangi perkembangan penafsiran baru, dan menutup komunitas pembaca baru terutama perempuan untuk mengakses Al-Quran.<sup>21</sup>

Asma Barlas menolak adanya patriarkisme di dalam Al Qur'an dengan istilah ini adalah aturan kebapakan atau politik pengistimewaan laki-laki untuk membuktikannya bahwasannya Al-Qur'an menolak patriarkisme sebaliknya mengajarkan egalitairisme.<sup>22</sup> Dalam agama Islam teks adalah Al-Quran, agar jelas memahami ajarannya dihantarkan oleh teks-teks keagamaan lainnya. Terutama tafsiran dan hadits. Jalan untuk memahami ajaran Al-Quran juga dihantarkan oleh adat, negara serta praktik hukum.<sup>23</sup>

Seperti halnya pertunangan di usia dini yang ada di masyarakat, mereka melakukan hal tersebut dengan alasan tertentu. Dengan demikian terjadinya pertunangan di usia dini tergantung kepada orang yang memahami mengapa pertunangan tersebut dilakukan.

---

<sup>21</sup> Asma Barlas, *Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan*, hlm. 84.

<sup>22</sup> Lebih jelas lihat pengantar Syafiq Hasyim, Asma Barlas, *Cara Al Qur'an Membebaskan Perempuan*. (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 14.

<sup>23</sup> Asma Barlas, *Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan*, hlm. 85

### 3. Diskriminasi Gender

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan tersebut melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang terbentuk, disosialisasikan, diperkuat, bisa juga dikonstruksi secara sosial maupun kultural meliputi ajaran agama ataupun negara. Disebabkan melalui proses yang sangat panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seakan-akan bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap serta dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.<sup>24</sup>

Konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara *evolusional* secara berlahan-lahan mempengaruhi masing-masing jenis kelamin. Karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi ke sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan lebih besar dari pada kaum perempuan.<sup>25</sup>

Bentuk-bentuk diskriminasi gender menurut Mansour Fakih:<sup>26</sup>

#### a. Stereotype

---

<sup>24</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9

<sup>25</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 10.

<sup>26</sup> Trisakti Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM PRES, 2008), hlm. 15-18.

Streotype merupakan pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Streotype bisa juga diartikan ketidakadilan. Pengertian secara umum streotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, dengan adanya pelabelan tersebut mengakibatkan ketidakadilan, yang menjadikan sebagai pelabelan bersifat negatif. Hal tersebut disebabkan pada pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, misalnya laki-laki adalah manusia yang kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan berlabel manusia yang lemah lembut, cantik, dan emosional.

b. Marginalisasi

Bentuk pembuktian dari ketidakadilan perempuan adalah proses marginalisasi atau bisa disebut dengan pemiskinan terhadap kaum perempuan. Marginalisasi disebut juga pemiskinan ekonomi. Beberapa mekanisme proses marginalisasi pada kaum perempuan karena faktor dari segi agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau asumsi ilmu pengetahuan. Contoh pekerjaan untuk kaum perempuan, guru anak-anak, pekerja pabrik, yang berakibat pada gaji yang rendah.

c. Subordinasi

Subordinasi merupakan anggapan bahwa perempuan tidak penting terlibat pada pengambilan keputusan politik. Kaum perempuan disubordinasikan oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan belum terkondisikannya konsep

gender dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan yang sangat menonjol yaitu bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai oleh laki-laki.

d. Kekerasan

Kekerasan (*voilence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini sumbernya bermacam-macam, namun ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai “*gender-related violence*”, yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan kekerasan gender, baik dilakukan di tingkat rumah tangga sampai di tingkat negara, bahkan tafsiran agama.

Kekerasan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kekerasan adalah memberikan penderitaan baik dari segi fisik maupun mental di luar batas-batas.

e. Beban Kerja

Dengan perkembangannya wawasan kemitraan sejajar berdasarkan pendekatan gender dalam berbagai aspek, kehidupan, maka peran perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun perlu dicermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah

mengubah peranannya yang lama yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga (*peran reproduktif*). Oleh karena itu, perkembangan peranan perempuan ini sifatnya menambah dan umumnya perempuan memaksakan peranan sekaligus memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itulah, beban kerja perempuan berkesan lebih berat.

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, tidak akan menjadi kepala rumah tangga maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Oleh karena itu kaum perempuan menerima beban ganda selain bekerja domestik mereka masih harus bekerja membantu mencari nafkah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk perhitungan. Adapun contohnya berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, aktivis sosial dan lainnya.<sup>27</sup> Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, menggambarkan ataupun menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik berupa kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena serta

---

<sup>27</sup> Anselm Strauss dan Juliet Coebin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisi data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2009 ), hlm. 4.

temuan-temuan yang ditemukan di lapangan yang berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain-lain.

Adapun alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah; *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung antara penulis dengan respon. *Ketiga*, metode ini karena data yang diperlukan tidak bersifat angka-angka, penelitian ini bersifat pertanyaan-pertanyaan yang perlu dianalisa kembali, agar sesuai dengan yang dimaksud.

## 2. Sumber Data

Sumber data kualitatif bisa diambil dari kata-kata dan tindakan, bisa diambil dari sumber-sumber tertulis seperti buku, media elektronik, foto atau dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Loflan<sup>28</sup> adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penulis melakukan penelitian di Desa Juruan Laok melalui penelitian lapangan, melakukan wawancara dengan para anak-anak dan remaja di Desa Juruan Laok serta dokumentasi sebagai sumber data primer penelitian.

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 157.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti buku referensi, jurnal penelitian, esai-esai atau artikel yang penulis nilai relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data lapangan yaitu penemuan-penemuan penelitian bersumber dari lapangan. Jenis data yang diperoleh seperti wawancara, observasi serta dokumentasi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data-data yang digunakan untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

#### a. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan salah satu teknik yang penting dalam penelitian kualitatif. Seperti yang dikatakan oleh Denzim dan Lincoln wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*).<sup>29</sup>

Bentuk wawancara yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah wawancara terbuka dan menggunakan pendekatan petunjuk

---

<sup>29</sup> Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 94.

umum. Hal di atas dilakukan apabila jumlah orang yang diwawancarai lebih dari satu orang untuk mendapatkan hal-hal yang penting dapat tercakup secara keseluruhan.

b. Observasi

Dalam tahap pengumpulan data, langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian yaitu melakukan observasi ataupun bisa disebut pengamatan. Sedangkan pengertian observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan secara sistematis guna ditunjukkan pada satu atau beberapa pokok permasalahan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan penelitian.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi terfokus yaitu salah satu jenis observasi yang secara spesifik mempunyai rujukan pada rumusan masalah. Fokus observasi tersebut didasarkan pada tiga pengamatan yaitu ruang, tempat atau latar belakang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun pengamatan tersebut dilakukan cara mendatangi tempat penelitian, melihat, dan mengamati dengan seksama keadaan Desa Juruan Laok pada saat pelaksanaan pertunangan di usia dini di masyarakat secara langsung.

---

<sup>30</sup> Sapari Imam Asyhari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional 1981), hlm. 82.



### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah antara lain buku, makalah, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Metode dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data yang sudah tersedia di lapangan dalam dokumen yang berbentuk tulisan, gambar dan data catatan. Selain itu juga metode dokumentasi ini berfungsi untuk pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Metode dokumentasi yang digunakan untuk menyimpulkan data mengenai pelaksanaan pertunangan di usia dini di Desa Juruan Laok. Data yang akan didokumentasikan oleh penulis yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian seperti, foto aktivitas atau kegiatan, dan lain-lain.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah data yang sudah terkumpul baik yang diperoleh dari interview, observasi maupun dokumentasi kemudian disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis dengan argumentasi yang didiskripsikan dengan kata-kata dan dengan kalimat secara jelas terkait pelaksanaan pertunangan di usia dini di Desa Juruan Laok.

---

<sup>31</sup> Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hlm, 188.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan keseluruhan skripsi ini, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan dan juga sebagai pijakan serta langkah awal untuk memulai mengkaji pada pembahasan yang selanjutnya.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi pertunangan di usia dini di Desa Juruan Laok yang meliputi keadaan geografis, kondisi sosial budaya, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi keagamaan. Pembahasan ini di maksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi secara umum masyarakat di Desa Juruan Laok serta memberikan gambaran awal tentang permasalahan penelitian yang akan dikaji.

Bab ketiga, bagian ini berisi *Pertama*, konstruksi sosial pertunangan di usia dini yang meliputi; pertunangan di usia dini sebagai proteksi terhadap perempuan, pertunangan di usia dini sabagai proteksi terhadap harta keluarga, pertunangan di usia dini sebagai perekat keluarga, dan pertunangan di usia dini sabagai wasiat.

Bab keempat membahas tentang analisis pertunangan di usia dini yang terjadi di Desa Jauruan Laok. Bentuk-bentuk diskriminasi dalam

konstruksi sosial serta pengaruh agama dalam pelaksanaan pertunangan di usia dini.

Bab kelima pada bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini. Pada bagian ini juga mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan mengenai konstruksi sosial dan pertunangan di usia dini di Desa Juruan Laok serta tentang pengaruh agama dalam praktiknya terdapat tindakan diskriminatif bagi perempuan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertunangan di usia dini telah menjadi tradisi di masyarakat Desa Juruan Laok. Pertunangan dini dilakukan sebagai bentuk proteksi dan keperdulian orang tua atas anak perempuannya. *Pertama*, proteksi terhadap perempuan, karena masyarakat Desa Juruan Laok menilai keberadaan perempuan sangat rentan, penuh risiko dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi kekhawatiran orang tua, sehingga dengan menunangkan anak perempuan mereka di usia dini mereka merasa aman. *Kedua*, proteksi terhadap harta keluarga, dengan cara menunangkan anak perempuannya dengan orang yang bertempat tinggal dekat, tetangganya, misalnya. Hal tersebut menjadi alasan untuk mengamankan harta benda mereka agar tidak berpindah tangan ke orang lain selain itu bertujuan untuk mempercepat pembagian harta. *Ketiga*, sebagai perekat keluarga. Kerekatan kekeluargaan di desa ini masih dipertahankan, dengan cara melestarikan tradisi pertunangan di usia dini.

*Keempat*, pertunangan di usia dini sebagai wasiat. Wasiat ini adalah perintah dari orang tua maupun para sesepuh sebelum ia meninggal. Wasiat ini dikatakan sebelum anak mereka lahir untuk menjodohkan cucu mereka dengan si fulan, misalnya. Wasiat ini wajib untuk dipatuhi karena hal tersebut sudah maklum. Masyarakat Desa Juruan Laok mempercayai apabila wasiat tersebut tidak dilaksanakan maka hidup mereka tidak tenang.

Keluarga dalam konteks pertunangan dini mempunyai peran penting. Hal ini karena dibuktikan dengan banyaknya praktik pertunangan di usia dini yang didorong oleh kemauan orang tua atau keluarga. Mereka menunangkan anak-anak mereka sebelum anak-anak mereka mengerti apa itu tunangan.

2. Nilai-nilai ajaran agama dalam praktiknya berpengaruh terhadap tradisi pertunangan dini di Desa Juruan Laok. Pengaruh tersebut lebih pada pergaulan anak perempuan dan laki-laki agar di dalam bergaul tidak melanggar ajaran agama Islam. Selain itu, masyarakat Desa Juruan Laok percaya bahwa pengaruh nilai-nilai ajaran agama tersebut dalam praktik tradisi pertunangan dini memberi batasan-batasan pergaulan pada lain jenis yang belum mempunyai hubungan seperti tunangan atau menikah. Langkah tersebut memberikan nilai positif bagi masyarakat Desa Juruan Laok karena dengan menunangkan anak putrinya di usia dini dinilai telah menjunjung moral pergaulan di masyarakat.

3. Konstruksi sosial dalam tradisi pertunangan di usia dini di Desa Juruan Laok mengakibatkan diskriminasi bagi kaum perempuan. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut di antaranya. *Pertama*, marginalisasi perempuan dalam mengambil keputusan dalam persoalan apapun, misalnya di dalam menentukan tanggal resepsi pertunangan, resepsi pernikahan dan lain sebagainya karena perempuan dinilai kurang pantas sehingga yang mengambil keputusan adalah laki-laki. *Kedua*, marginalisasi perempuan dalam kepemimpinan. Anggapan bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah dan perlu dilindungi berakibat ruang gerak perempuan di dalam masyarakat khususnya dalam ranah kepemimpinan semakin sempit. Seperti yang terjadi di Desa Juruan Laok, perempuan dianggap tidak wajar apabila mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Walaupun nantinya perempuan bisa sampai pada tahap pencalonan, pada akhirnya masyarakat enggan untuk memilih perempuan tersebut sebagai Kepala Desa.

Selain bentuk-bentuk diskriminasi di atas, juga terjadi dalam konteks pertunangan di usia dini di Desa Juruan Laok, tempat kekerasan terjadi pada banyak sektor, mulai dari kekerasan biologis sampai kekerasan psikologis, seperti pertunangan secara paksa, beban ganda perempuan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang “Konstruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep)” ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya bagi masyarakat di Desa Juruan laok tersebut, antara lain:

1. Jika tradisi pertunangan di usia dini tetap dilestarikan di Desa Juruan Laok dengan maksud agar menyelamatkan generasi muda dari problem seperti pelecehan seksual, pergaulan bebas dan sebagainya. Menurut penulis itu merupakan langkah yang baik, namun alangkah lebih baik, jika praktik pertunangan tersebut tidak sampai menghambat anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan.
2. Masyarakat di Desa Juruan Laok selain mengutamakan pertunangan dini, alangkah lebih bijaksana jika pendidikan juga diutamakan untuk anak-anaknya. Sebab pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang dituntut mampu untuk mengikuti perkembangan di dalamnya. Dengan pendidikan mereka bisa menciptakan kemajuan masyarakat dan tatanan sosial yang lebih mapan. Sehingga anak-anaknya bisa tumbuh dewasa, khususnya di dalam menjalin hubungan rumah tangga kelak.
3. Penulis dalam memberikan saran lebih menekankan pada pendidikan. Oleh karena itu, di Desa Juruan Laok khususnya, jangan sampai ada peran orang tua yang menghegemoni hak anak-anaknya di dalam melanjutkan pendidikan. Jangan sampai ada praktik diskriminatif

dalam hal pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan menjadi hal yang sangat penting di dalam membangun rumah tangga, atau pun untuk hal-hal lainnya.

4. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya untuk terus membuka dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan paradigma yang seluas-luasnya dalam penelitian terkait dengan pertunangan di usia dini.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah atas berkat rahmatnya, maka terselesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kontruksi Sosial tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep).”** Dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Namun demikian telah diusahakan semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis.

Keberhasilan skripsi ini tidak luput dari dorongan dan bantuan berbagai pihak, baik yang berupa material, moral maupun spritual. Banyak terima kasih penulis ucapkan, semoga amal kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, hanya do'a yang bisa kami panjatkan kepada Allah SWT, semoga kita semua mendapat berkat dan rahmat-Nya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo. 1992.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan :Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu. 1982.
- Al Muhyi, Jazimah. *Jangan Sembarangan Nikah Dini*. Depok: Lingkar Pena Kreativa. 2006.
- Arikunto, Suharini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharini. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*. Jakarta: Renika Cipta. 1991.
- Asy, Syirazi. Abu Ishaq aibrahim al –Firuzzabadi. *Al-Almuhazzab fi al-Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*. Semarang: Toha Putra,t.t
- Asyhari, Sapari Imam. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat : Khitbah, Niksah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Badadu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Bahar, Alih Bahasa Safroedin. Jakarta: Yayasan Obor. 1995.
- Barlas, Asma. *Cara AL-Quran Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi. 2005
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Departemen Agama. *Al- Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: P. T. Serajaya Santra, 1986/1987.
- Effendi, Djohan. *Puralisme dan Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Institut Dian/ Interfidei. 2010.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Al Fayruzabady, Majduddin Muhammad Ibn Ya'qub. *Al-Qamus al- Muhith*. Kairo: Dar.1938.
- Al-Ghazali, *Menyekap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata-cara dan Hikmahnya*. Bandung: Karisma. 1996.
- Ghazaly,Abdurahman. *Fiqih Munakanat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Handayani,Trisakti. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM PRES. 2008.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqih Munakanat*. Surabaya: Al- Ikhlas. 1984.
- Idi, Abdullah. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat Program IDT Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Adtitya Media. 1997.
- Muhaimin, Yahya A. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Persero. 2000.
- Nipan& Fuad Kauma. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1990.
- Nitiprawiro, Fr. Wahono. *Teologoi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*. cet. Ke-1. Yogyakarta: LkiS. 2000
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.
- Poerwadarminta, W.J.S . *Kamus Umum Basaha Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1982.
- Qardawi, Yusuf. *Fiquz Zakat*. Bogor: Literal Antar Nusa. 1993.
- Sutan Muhammad Zain & J.S. Badadu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Rifae, Mien Ahmad. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media. 2007.
- Al-SayyidHawwas, Abdul Wahab *Kunikahi Engkau Secara Islami* Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*.Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Strauss, Anselm&Juliet Coebin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritis data*. Yogyakarta: PustakaPelajar. 2009.
- Sujiono, Yuliani Nuraini. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks. 2009.
- S, Suryo.Negoro, *Kejawen Membangun Hidup Mapan Lahir Batin*. Surakarta: CV. Buana Raya. 2001.
- Munawwir, A. Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Thalib, M. *Pentunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1995.
- Umar, Nasrudin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat. 1999.
- Yusuf,Husein Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3.
- Undana- Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23. Tahun. 2002), (Jakarta: Sinar Grafika,tt).

#### **Jurnal :**

- Fatma, Amalia. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pusat Study Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Kuntoro&Andian. *Abortus Spontan pada Pernikahan Usia Dini*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan. Vol. 2, No. 1. 2013.
- Nasution, Khoirudin. *Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik*. Yogyakarta: Pusat Study Wanita UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Rahmah,Wahyuni Shifatur. *Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah*, (Yogyakarta: Pusat Study Wanita UIN sunan Kalijaga, 2009).
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 2013.

**Skripsi :**

Hairi. *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura: Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Marlina, Leni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.

**Internet :**

<https://www.moergana.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2014.

<https://www.info.com>. Peradilan anak. diakses pada tanggal 21 Mei 2014